

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0777) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421.9/2015 /III.01/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM / PERPANJANGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan PKBM;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu membenarkan izin pendirian PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998;
 2. Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM "Creative" dan Saudara Supyanto, S.Pd selaku Ketua PKBM "Creative" Nomor 040/PKBM/CRV/DK/2015 tanggal 22 September 2015 serta lampiran-lampirannya;
 3. Hasil Verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut pada tanggal 16 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberikan izin penyelenggaraan PKBM kepada:
Nama Lembaga : **PKBM "CREATIVE"**
Jenis Pendidikan : 1. Program Kejar Paket A, B dan C
2. Program Bimbingan Belajar
3. Program Kursus
Alamat : Jln. Tembus Sragi
Telp. 082184921462 / 085640549132
Kurahan/Desa : Bumirenu
Kecamatan : Palas
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : **SUPIYANTO, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **SUPIYANTO, S.Pd**

KEDUA

- Izin penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 01 Desember 2019.

KETIGA

- Pemegang izin ini:
- Ketua PKBM "Creative" diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
 - Apabila ternyata PKBM "Creative" melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PNFI.
 - Mengajukan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
 - Adi keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda

Pada Tanggal : 01 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



Drs. H. BUSHANUDDIN, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

- Bapak Bupati Lampung Selatan.
- Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palas.